



PUTUSAN

Nomor 515/Pdt /2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

Wighe Arindra Rusdwiyan, perempuan, bertempat tinggal di Jl Mayjen

Sutoyo No.11 (Kampung Kali) Kota Semarang ,
Pekerjaan Swasta Selanjutnya disebut sebagai
Pembanding / semula Tergugat ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada
Santosa H Triyatman,S.H.,Advokat / Pengacara
berkantor di Jl Kepatihan Barat A5 (Jalan Pemuda)
Semarang berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal
23 Juli 2019 yang telah terdaftar di Pengadilan
Negeri Semarang Nomor :
**1227/Pdt/K/KH/2019/PN.Smg , tanggal 23 Juli
2019;**

Lawan:

Heru Prasetya, laki-laki, bertempat tinggal di Graha Avisena
Residence Kav 06, RT. 6/2 Kelurahan
Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota
Semarang, pekerjaan Dokter , Selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 515/Pdt/2019/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 198/Pdt.G/2019/PN Smg berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 198/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 10 Juli 2019 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 515/Pdt/2019/PT SMG.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 April 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 April 2019 dalam Register Nomor 198/Pdt.G/2019/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Berawal adanya pemesanan oleh PENGGUGAT sebuah mobil merk Alphard plat nopol H 9174 PP Secara kredit kepada showroom mobil “Roda Jaya Rent Car” Beralamat di jalan Mayjend Sutoyo no.11 (Kampung Kali Semarang), yang pemiliknya adalah TERGUGAT Sdri Wighe Arindra Ruswiyanti.

Seiring dengan tidak disetujuinya pendanaan oleh pihak ke III (Financial) atas nama PENGGUGAT maka pihak TERGUGAT sdr. Wighe sebagai pemilik mobil yang mau di jual membatalkan dan meminta kembali kendaraan tersebut dan telah saya kembalikan walau sebelumnya diserahkan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT sdr. Wighe Arindra Ruswiyanti tersebut telah menerima uang panjar atau Down Payment atau Uang muka sejumlah Rp 35.000.000,- (Transfer 1 tanggal 16-07-2018 sebesar Rp 10.000.000 , Transfer ke 2 Tanggal 20-07-18 sebesar Rp 10.000.000 & Transfer ke 3 tanggal 20-07-18 sebesar Rp 5.000.000) .

Setelah kendaraan tersebut PENGGUGAT serahkan kembali sekitar tanggal 10-8-18, TERGUGAT berjanji akan mengembalikan uang muka yang pernah PENGGUGAT berikan sebesar Rp 35.000.000,- tersebut , tapi pada kenyataannya sampai dengan saat dibuat gugatan ini TERGUGAT tidak bersedia mengembalikan uang muka tersebut.

Atas perlakuan dan tindakan TERGUGAT sdr. Wighe Arindra Ruswiyanti PENGGUGAT telah dirugikan sebesar Rp 35.000.000,-

2. PENGGUGAT selaku dr. Estetika menerima TERGUGAT dan suaminya melakukan perawatan kecantikan kepada PENGGUGAT di klinik D’ House milik PENGGUGAT dengan tanggal perawatan sebagai berikut:

- a. Tanggal 27-7-18 Perawatan atas nama sdr. Wighe sebesar Rp 5.500.000,-
- b. Tanggal 27-7-18 Perawatan atas nama Sdr. Wighe sebesar Rp 6.500.000,-
- c. Tanggal 27-7-18 Perawatan atas nama Tn. Marcel suami Ybs sebesar Rp 19.500.000,- +

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 515/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 31.500.000,-

Jumlah biaya perawatan seperti tersebut di atas belum juga di bayarkan sampai dengan di daftarkan gugatan ini.

3. Tuk pengurusan atas pemberian kuasa kepada Advokat Azies & Rekan di Keluarkan biaya (12 bulan x 10 jt) Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).

4. Kerugian lain berupa Non materi sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)

5. Total gugatan yang PENGUGAT ajukan dan perkenan Bapak beserta Bapak ketua / Anggota Tim Hakim berkenan dapat mengabulkan nya sebagai berikut :

Jumlah pada point 1 sebesar Rp 35.000.000,-

Jumlah pada point 2 sebesar Rp 31.500.000,-

Jumlah pada point 3 sebesar Rp 120.000.000,-

Jumlah pada point 4 sebesar Rp 1.000.000.000,- +

Total Gugatan Rp 1.186.500.000,-

(Satu Miliar Seratus delapan enam juta lima ratus ribu rupiah)

6. Terkait pembelian mobil diatas TERGUGAT (sdr Wighe Arindra Ruswiyanti) telah PENGUGAT laporkan ke pihak yang berwajib (Polda Jawa Tengah) atas dugaan pelanggaran pasal 372/378 KUHP , Penipuan dan Penggelapan dengan bukti laporan pengaduan polisi tanggal 14 Agustus 2018 (Terlampir)

Progres laporan masih dalam proses.

7. Sedang terait biaya perawatan TERGUGAT (sdr Wighe Arindra Ruswiyanti) juga PENGUGAT laporkan ke pihak berwajib (Polsek Tembalang) melalui yang dikuasakan saat itu “ADVOKAT AZIES ZEIN & Rekan” Ter tanggal 28 Januari 2019 perihal dugaan peniipuan dan penggelapan (Pasal 372/378 KUHP) , Lokasi Kejadian klinik D’ House beralamat di Ruko Gaia Residence B-05 Kel. Kd Mundu Kec. Tembalang Kota Semarang.

Progres laporan masih dalam proses.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan sbb:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 515/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT secara keseluruhan.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT yang tidak bersedia mengembalikan uang PENGUGAT yang telah dibayarkan sebagai Panjar/DP/persekot/uangmuka pembelian sebuah kendaraan roda empat merk Toyota jenis Alphard nopol H 9174 PP tahun 2012, seperti pada point 1(satu) diatas sebesar Rp 35.000.000,- kepada PENGUGAT dinyatakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi (perbuatan melawan hukum).
3. Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT yang tidak membayar biaya perawatan kepada TERGUGAT selaku dokter estetika sebesar Rp 31.500.000,- dapat juga dinyatakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi (perbuatan melawan hukum).
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan PENGUGAT, membayar jasa Advokad Azis & Rekan selama kurun waktu 1(satu) tahun sebesar Rp 120.000.000,- terhitung mulai bulan juli 2018 sampai dengan juli 2019, seperti pada point 3(tiga) diatas.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Non materi secara tunai langsung dan seketika sebesar Rp 1.000.000.000,- setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang Tergugat akui dengan tegas,
2. Bahwa gugatan ini ditujukan kepada WIGHE ARINDRA RUSDWIYANTI sedangkan Tergugat bernama WIGHE ARINDRA RUSDWIYANI dengan demikian telah terjadi salah orang (error in persona),
3. Pada posita 3 gugatan Penggugat tertulis :
“ Tuk pengurusan.....dan seterusnya” yang membuat kalimat tersebut tidak ada artinya, dengan demikian gugatan ini menjadi obscuurlibel
Demikian juga pada posita 7 tertulis :
“Sedang terait.....dan seterusnya” yang menjadikan gugatan ini lebih abscuurlibel lagi.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 515/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Semua hal yang termuat dalam bagian eksepsi sepanjang diperlukan mohon dianggap telah termuat pada bagian dalam konvensi ini.
2. Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat akui dengan tegas.
3. Bahwa, benar dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga, namun tidak berarti bahwa Penggugat bebas dan harus mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena dengan tegas telah diperjanjikan dan disetujui bersama apabila hal tersebut terjadi, maka masa penguasaan mobil milik Tergugat oleh Penggugat akan diberlakukan sebagai transaksi sewa menyewa.
4. Bahwa hal tersebut diatas telah terbukti dengan dibuatnya perjanjian sewa menyewa yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2018 dengan perincian perhitungan sebagai berikut :
 - Masa penguasaan mobil Tergugat oleh Penggugat dari tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan 02 Agustus 2018 atau selama 21 hari dengan harga sewa yang telah disetujui Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari sehingga sewa yang belum dibayar seluruhnya adalah $21 \times \text{Rp.2.000.000,-} = \text{Rp.42.000.000,-}$ (empat puluh dua juta rupiah).dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah merugikan Penggugat sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) telah terpatahkan dan oleh karena itu menjadi tidak benar sehingga harus ditolak.
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita no. 2 gugatannya karena semuanya telah terbayar dan telah diselesaikan dengan baik.
6. Bahwa dalam menjalankan perkara ini Penggugat tidak menguasai kepada advokat, sehingga dengan demikian dalil posita 3 gugatannya yang menyatakan mengeluarkan biaya advokat sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sangat tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 515/Pdt/2019/PT SMG.



DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian Tergugat rekonsensi harus dihukum untuk membayar ganti rugi
 - Immaterieel Rp.3.000.000.000,-
 - Kekurangan uang sewa Rp. 7.000.000,-Rp.3.007.000.000,- (tiga milyar tujuh juta rupiah)
7. Bahwa, agar gugatan rekonsensi ini tidak illusoir maka Penggugat rekonsensi mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap semua harta milik Tergugat rekonsensi.

Bahwa berdasarkan semua uraian dan dalil diatas Tergugat Konvensi /Penggugat rekonsensi mohon kiranya majelis hakim yang mulia berkenan memutus perkara ini :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak seluruh gugatan Penggugat setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya dan menyatakan berharga.
2. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta milik Tergugat rekonsensi.
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat rekonsensi uang sebesar Rp.3.007.000.000,- (tiga milyar tujuh juta rupiah) terdiri dari :
 - Ganti rugi immaterieel Rp.3.000.000.000,-
 - Kekurangan uang sewa Rp. 7.000.000,-
4. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding atau upaya hukum yang lain (uitvoerbaarbij voorraad).
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat rekonsensi.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 515/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Juli 2019 Nomor : 198/ Pdt.G/2019/PN. Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PADA KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat Konpensi**, sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa **Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi**, yang tidak bersedia mengembalikan uang **Penggugat Konpensi**, yang telah dibayarkan sebagai Panjar/DP/persekot/uang muka pembelian sebuah kendaraan roda empat merk Toyota jenis Alphard nopol H 9174 PP tahun 2012, seperti pada point 1(satu) diatas sebesar Rp. 35.000.000,- kepada **Penggugat Konpensi** dinyatakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, untuk itu menghukum Tergugat Konpensi untuk mengembalikannya uang DP sebesar Rp 35.000.000,- kepada Penggugat Konpensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Konpensi **selebihnya**;

PADA REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

PADA KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp.626.000, - (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Juli 2019 dan permohonan Banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Juli 2019 dan permohonan Banding tersebut selanjutnya telah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 515/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat dalam perkara aquo tidak mengajukan memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, baik kepada kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2019, dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Juli 2019, telah diberikan kesempatan masing - masing untuk membaca berkas perkara ini (*inzage*) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Juli 2019 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang oleh karena Permohonan banding Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan permohonan banding sudah lewat waktu maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak disertai dengan memori banding, demikian pula Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga tidak menyampaikan Kontra memori banding ;

Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan baik Pembanding maupun Terbanding menyerahkan kebijakan atas putusan perkara ini kepada Majelis Hakim Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara cermat dan seksama seluruh berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 198/Pdt.G/2019/ PN.Smg. Tanggal 10 Juli 2019, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang antara lain memberikan pertimbangan hukum, bahwa mengenai adanya penyebutan “ Perbuatan ingkar janji / wan prestasi (perbuatan melawan hukum) dalam petitum 2. gugatan yang menimbulkan perbedaan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 515/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum, sedang mengenai hubungan, sedang mengenai hubungan hukum yang ada antara Penggugat dan Tergugat adalah kesepakatan jual beli mobil yang tidak terjadi padahal telah diserahkan uang Dp / uang muka namun tidak dikembalikan, maka untuk kejelasan dalam putusan ini hubungan tersebut haruslah dipandang sebagai hubungan perjanjian mengakibatkan ingkar janji atau wanprestasi ;

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat meskipun Penggugat juga mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi jika Majelis Hakim di tingkat pertama sudah mengambil kesimpulan atas dasar kenyataan yang didapat di persidangan bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan ingkar janji atau wan prestasi, karena sejak awal adanya kesepakatan jual beli dengan uang muka dan Tergugat tidak mau mengembalikan uang muka yang sudah diterima :

Maka atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat, benar dan adil menurut hukum oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 198/Pdt.G/2019/PN.Smg tanggal 10 Juli 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya yang timbul karena perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat / Pembanding yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 1320, Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Tentang Peradilan Umum, Ketentuan dalam H.I.R (Herzine Inlands Reglement) serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 515/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 198/Pdt.G/2019/PN Smg, tanggal 10 Juli 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, oleh Kami Budi Setiyono, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan Alfred P Batara Randa, S.H. dan Daliun Sailan, S.H.M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Heri Prasetya, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Alfred P Batara Randa, S.H.

Budi Setiyono, S.H.,M.H.

Daliun Sailan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Prasetya,S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 515/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. Redaksi ----- | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai ----- | Rp 6.000,00 |
| 3. <u>Pemberkasan</u> ----- | Rp134.000,00+ |
| Jumlah ----- | Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). ===== |

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 515/Pdt/2019/PT SMG.